



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS RIAU  
DENGAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SILIWANGI



TENTANG  
KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, DAN SUMBERDAYA MANUSIA

Pada hari ini, Senin, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas, bertempat di Hotel Jayakarta Lombok, Jalan Raya Segigi Lombok Nusa Tenggara Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau (FKIP UR), selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Dr. H. Cucu Hidayat, M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi (FKIP Unsil), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan sumberdaya manusia selama 5 (lima) tahun terhitung mulai Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

Pihak Kedua:

Dekan FKIP Unsil,

Dr. H. Cucu Hidayat, M.Pd.


NIP 090419631989111001

Pihak Pertama:

Dekan FKIP UR,

Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd.

NIP 196010131986031002





PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS RIAU  
DENGAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NUSA CENDANA



TENTANG  
KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, DAN SUMBERDAYA MANUSIA

Pada hari ini, Senin, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas, bertempat di Hotel Jayakarta Lombok, Jalan Raya Segigi Lombok Nusa Tenggara Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:


1. Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau (FKIP UR), selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Drs. Petrus Ly, M.Si. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana (FKIP Undana), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan sumberdaya manusia selama 5 (lima) tahun terhitung mulai Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

Pihak Kedua:  
Dekan FKIP Undana,

  
Drs. Petrus Ly, M.Si.  
NIP 195912111986011002

Pihak Pertama:  
Dekan FKIP UR,

  
Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd.  
NIP 196010131986031002







PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS RIAU  
DENGAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA



TENTANG  
KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, DAN SUMBERDAYA MANUSIA

Pada hari ini, Senin, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas, bertempat di Hotel Jayakarta Lombok, Jalan Raya Segigi Lombok Nusa Tenggara Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau (FKIP UR), selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. Bambang T.K. Garang, M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangka Raya (FKIP Unpar), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan sumberdaya manusia selama 5 (lima) tahun terhitung mulai Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

Pihak Kedua:

Dekan FKIP Unpar,



Prof. Dr. Bambang T.K. Garang, M.Pd.  
NIP 195301161983031001

Pihak Pertama:

Dekan FKIP UR,



Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd.  
NIP 196010131986031002



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
DENGAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS RIAU



TENTANG  
KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, DAN SUMBERDAYA MANUSIA

Pada hari ini, Senin, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas, bertempat di Hotel Jayakarta Lombok, Jalan Raya Segigi Lombok Nusa Tenggara Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Djufri, M.Si. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala (FKIP Unsyiah), selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau (FKIP UR), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan sumberdaya manusia selama 5 (lima) tahun terhitung mulai Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

Pihak Kedua:

Dekan FKIP UR,



Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd.

NIP 196010131986031002

Pihak Pertama:

Dekan FKIP Unsyiah,



Dr. Djufri, M.Si.

NIP 196311111989031001





PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS CENDRAWASIH  
DENGAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS RIAU



TENTANG  
KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, DAN SUMBERDAYA MANUSIA

Pada hari ini, Senin, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas, bertempat di Hotel Jayakarta Lombok, Jalan Raya Segigi Lombok Nusa Tenggara Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Nomensen ST Mambraku sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cendrawasih (FKIP Uncen), selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau (FKIP UR), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan sumberdaya manusia selama 5 (lima) tahun terhitung mulai Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

Pihak Kedua:

Dekan FKIP UR,



Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd.

NIP 196010131986031002

Pihak Pertama:

Dekan FKIP Uncen,



Dr. Nomensen ST Mambraku

NIP 195611111987031001



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
DENGAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS RIAU



TENTANG  
KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, DAN SUMBERDAYA MANUSIA

Pada hari ini, Senin, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas, bertempat di Hotel Jayakarta Lombok, Jalan Raya Segigi Lombok Nusa Tenggara Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Sofendi, M.A., Ph.D. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya (FKIP Unsri), selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau (FKIP UR), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan sumberdaya manusia selama 5 (lima) tahun terhitung mulai Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

Pihak Kedua:

Dekan FKIP UR,

Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd.  
NIP 196010131986031002

Pihak Pertama:

Dekan FKIP Unsri,

Prof. Sofendi, M.A., Ph.D.  
NIP 196009071987031002





PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS RIAU  
DENGAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET



TENTANG  
KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, DAN SUMBERDAYA MANUSIA

Pada hari ini, Senin, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas, bertempat di Hotel Jayakarta Lombok, Jalan Raya Segigi Lombok Nusa Tenggara Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau (FKIP UR), selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. Joko Nurkamto, M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret (FKIP UNS), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan sumberdaya manusia selama 5 (lima) tahun terhitung mulai Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

Pihak Kedua:


Dekan FKIP UNS,



Prof. Dr. Joko Nurkamto, M.Pd.  
NIP 196101241987021001

Pihak Pertama:

Dekan FKIP UR,



Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd.  
NIP 196010131986031002



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS RIAU  
DENGAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT



TENTANG  
KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, DAN SUMBERDAYA MANUSIA

Pada hari ini, Senin, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas, bertempat di Hotel Jayakarta Lombok, Jalan Raya Segigi Lombok Nusa Tenggara Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau (FKIP UR), selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. H. Wahyu, M.S. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat (FKIP Unlam), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan sumberdaya manusia selama 5 (lima) tahun terhitung mulai Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

Pihak Kedua:  
Dekan FKIP Unlam,

Prof. Dr. H. Wahyu, M.S.  
NIP 195509101981031000

Pihak Pertama:  
Dekan FKIP UR,

Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd.  
NIP 196010131986031002







PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS RIAU  
DENGAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN



TENTANG  
KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, DAN SUMBERDAYA MANUSIA

Pada hari ini, Senin, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas, bertempat di Hotel Jayakarta Lombok, Jalan Raya Segigi Lombok Nusa Tenggara Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau (FKIP UR), selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. H. Muh. Amir M., M.Kes. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman (FKIP Unmul), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan sumberdaya manusia selama 5 (lima) tahun terhitung mulai Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

Pihak Kedua:  
Dekan FKIP Unmul,

Prof. Dr. H. Muh. Amir M., M.Kes.  
NIP 196010271985031003

Pihak Pertama:  
Dekan FKIP UR,

Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd.  
NIP 196010131986031002



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS RIAU  
DENGAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG



TENTANG  
KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, DAN SUMBERDAYA MANUSIA

Pada hari ini, Senin, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas, bertempat di Hotel Jayakarta Lombok, Jalan Raya Segigi Lombok Nusa Tenggara Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau (FKIP UR), selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Muhammad Fuad, M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung (FKIP Unila), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan sumberdaya manusia selama 5 (lima) tahun terhitung mulai Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

Pihak Kedua:  
Dekan FKIP Unila,

Pihak Pertama:  
Dekan FKIP UR,

Dr. Muhammad Fuad, M.Hum.  
NIP 195907221986031003

Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd.  
NIP 196010131986031002







PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS RIAU  
DENGAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS JAMBI



TENTANG  
KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, DAN SUMBERDAYA MANUSIA

Pada hari ini, Senin, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas, bertempat di Hotel Jayakarta Lombok, Jalan Raya Segigi Lombok Nusa Tenggara Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau (FKIP UR), selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. M. Rusdi, S.Pd., M.Sc. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi (FKIP Unja), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan sumberdaya manusia selama 5 (lima) tahun terhitung mulai Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

Pihak Kedua:

Dekan FKIP Unja,



Prof. Dr. M. Rusdi, S.Pd., M.Sc.

NIP 197012311994031005

Pihak Pertama:

Dekan FKIP UR,



Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd.

NIP 196010131986031002



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS RIAU  
DENGAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS BENGKULU



TENTANG

KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, DAN SUMBERDAYA MANUSIA

Pada hari ini, Senin, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas, bertempat di Hotel Jayakarta Lombok, Jalan Raya Segigi Lombok Nusa Tenggara Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau (FKIP UR), selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. Rambat Nur Sasongko sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu (FKIP Unib), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan sumberdaya manusia selama 5 (lima) tahun terhitung mulai Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

Pihak Kedua:


Dekan FKIP Unib,

  
Prof. Dr. Rambat Nur Sasongko

NIP 196112071986011001

Pihak Pertama:

Dekan FKIP UR,

  
Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd.

NIP 196010131986031002





PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS RIAU  
DENGAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MATARAM



TENTANG  
KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, DAN SUMBERDAYA MANUSIA

Pada hari ini, Senin, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas, bertempat di Hotel Jayakarta Lombok, Jalan Raya Segigi Lombok Nusa Tenggara Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau (FKIP UR), selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Dr. H. Wildan sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram (FKIP Unram), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan sumberdaya manusia selama 5 (lima) tahun terhitung mulai Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

Pihak Kedua:  
Dekan FKIP Unram,



Dr. H. Wildan  
NIP 195712311983031037

Pihak Pertama:  
Dekan FKIP UR,



Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd.  
NIP 196010131986031002



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS RIAU  
DENGAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA



TENTANG  
KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, DAN SUMBERDAYA MANUSIA

Pada hari ini, Senin, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas, bertempat di Hotel Jayakarta Lombok, Jalan Raya Segigi Lombok Nusa Tenggara Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau (FKIP UR), selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Sulaiman, S.Pd., M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura (FKIP UTM), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.


Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan sumberdaya manusia selama 5 (lima) tahun terhitung mulai Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

Pihak Kedua:  
Dekan FKIP UTM



Sulaiman, S.Pd., M.Pd.  
NIP 197102112006041001

Pihak Pertama:  
Dekan FKIP UR,



Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd.  
NIP 196010131986031002





PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS RIAU  
DENGAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA



TENTANG  
KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, DAN SUMBERDAYA MANUSIA

Pada hari ini, Senin, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas, bertempat di Hotel Jayakarta Lombok, Jalan Raya Segigi Lombok Nusa Tenggara Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau (FKIP UR), selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Dr. H. Martono sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura (FKIP Untan), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan sumberdaya manusia selama 5 (lima) tahun terhitung mulai Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

Pihak Kedua:

Dekan FKIP Untan,




Dr. H. Martono

NIP 196803161994031014

Pihak Pertama:

Dekan FKIP UR,



Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd.

NIP 196010131986031002



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS RIAU  
DENGAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS TERBUKA



TENTANG  
KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, DAN SUMBERDAYA MANUSIA


Pada hari ini, Senin, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas, bertempat di Hotel Jayakarta Lombok, Jalan Raya Segigi Lombok Nusa Tenggara Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau (FKIP UR), selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Drs. Udan Kusmawan, M.A., Ph.D. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka (FKIP UT), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan sumberdaya manusia selama 5 (lima) tahun terhitung mulai Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

Pihak Kedua:  
Dekan FKIP UT,

Pihak Pertama:  
Dekan FKIP UR,







PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS RIAU  
DENGAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PATTIMURA



TENTANG  
KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, DAN SUMBERDAYA MANUSIA

Pada hari ini, Senin, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas, bertempat di Hotel Jayakarta Lombok, Jalan Raya Segigi Lombok Nusa Tenggara Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau (FKIP UR), selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. Theresia Laurens, M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura (FKIP Unpatti), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan sumberdaya manusia selama 5 (lima) tahun terhitung mulai Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

Pihak Kedua:  
Dekan FKIP Unpatti,

Pihak Pertama:  
Dekan FKIP UR,

METERAI  
TEMPEL

TGL.  
10C00ADF817949900

6000  
ENAM RIBU RUPIAH

Prof. Dr. Theresia Laurens, M.Pd.  
NIP 196205171987032003

Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd.  
NIP 196010131986031002



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS RIAU  
DENGAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS HALUOLEO



TENTANG  
KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, DAN SUMBERDAYA MANUSIA

Pada hari ini, Senin, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas, bertempat di Hotel Jayakarta Lombok, Jalan Raya Segigi Lombok Nusa Tenggara Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau (FKIP UR), selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. La Iru, S.H., M.Si. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haluoleo (FKIP Unhalu), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan sumberdaya manusia selama 5 (lima) tahun terhitung mulai Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

Pihak Kedua:

Dekan FKIP Unhalu,



Prof. Dr. La Iru, S.H., M.Si.

NIP 196012131986101001

Pihak Pertama:

Dekan FKIP UR,

Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd.

NIP 196010131986031002





PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS RIAU  
DENGAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS JEMBER



TENTANG  
KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, DAN SUMBERDAYA MANUSIA

Pada hari ini, Senin, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas, bertempat di Hotel Jayakarta Lombok, Jalan Raya Segigi Lombok Nusa Tenggara Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau (FKIP UR), selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. Sunardi, M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember (FKIP Unej), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan sumberdaya manusia selama 5 (lima) tahun terhitung mulai Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

Pihak Kedua:

Dekan FKIP Unej,

Prof. Dr. Sunardi, M.Pd.


NIP 195405011983031005

Pihak Pertama:

Dekan FKIP UR,

Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd.

NIP 196010131986031002





PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS RIAU  
DENGAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA



TENTANG  
KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, DAN SUMBERDAYA MANUSIA

Pada hari ini, Senin, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas, bertempat di Hotel Jayakarta Lombok, Jalan Raya Segigi Lombok Nusa Tenggara Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau (FKIP UR), selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Dr. H. Aceng Hasani, M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (FKIP Untirta), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan sumberdaya manusia selama 5 (lima) tahun terhitung mulai Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

Pihak Kedua:


Dekan FKIP Untirta,



Dr. H. Aceng Hasani, M.Pd.  
NIP 196708201988021003

Pihak Pertama:

Dekan FKIP UR,



Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd.  
NIP 196010131986031002





PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS RIAU  
DENGAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH



TENTANG  
KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, DAN SUMBERDAYA MANUSIA

Pada hari ini, Senin, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas, bertempat di Hotel Jayakarta Lombok, Jalan Raya Segigi Lombok Nusa Tenggara Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau (FKIP UR), selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Ferri Safriwardy, S.T., M.T. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Malikussaleh (FKIP Unimal), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan sumberdaya manusia selama 5 (lima) tahun terhitung mulai Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

Pihak Kedua:  
Dekan FKIP Unimal,



Ferri Safriwardy, S.T., M.T.  
NIP 196710302002121001

Pihak Pertama:  
Dekan FKIP UR,



Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd.  
NIP 196010131986031002



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS RIAU  
DENGAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUSAMUS



TENTANG  
KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, DAN SUMBERDAYA MANUSIA

Pada hari ini, Senin, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas, bertempat di Hotel Jayakarta Lombok, Jalan Raya Segigi Lombok Nusa Tenggara Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau (FKIP UR), selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Yenni Pintauli Pasaribu, S.T., M.Si. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Musamus (FKIP Unmus), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan sumberdaya manusia selama 5 (lima) tahun terhitung mulai Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

Pihak Kedua:  
Dekan FKIP Unmus,



Yenni Pintauli Pasaribu, S.T., M.Si.  
NIP 197809292006052001

Pihak Pertama:  
Dekan FKIP UR,



Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd.  
NIP 196010131986031002





PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS RIAU  
DENGAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS TIDAR



TENTANG  
KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, DAN SUMBERDAYA MANUSIA

Pada hari ini, Senin, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas, bertempat di Hotel Jayakarta Lombok, Jalan Raya Segigi Lombok Nusa Tenggara Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau (FKIP UR), selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. Sukarno, M.Si. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar (FKIP Untidar), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.


Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan sumberdaya manusia selama 5 (lima) tahun terhitung mulai Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

Pihak Kedua:  
Dekan FKIP Untidar,

Pihak Pertama:  
Dekan FKIP UR,



Prof. Dr. Sukarno, M.Si.  
NIP 195907041986031002



Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd.  
NIP 196010131986031002



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS RIAU  
DENGAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS TADULAKO



TENTANG  
KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, DAN SUMBERDAYA MANUSIA

Pada hari ini, Senin, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas, bertempat di Hotel Jayakarta Lombok, Jalan Raya Segigi Lombok Nusa Tenggara Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau (FKIP UR), selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Lukman Nadjamuddin, M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako (FKIP Untad), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan sumberdaya manusia selama 5 (lima) tahun terhitung mulai Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

Pihak Kedua:  
Dekan FKIP Untad,



Dr. Lukman Nadjamuddin, M.Hum.  
NIP 196606211992031004

Pihak Pertama:  
Dekan FKIP UR,



Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd.  
NIP 196010131986031002